



ITB AHMAD DAHLAN

Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT KAMPUS KARAWACI
Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419 Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id (021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA

NOMOR 05 TAHUN 2021

TENTANG

BUSANA AKADEMIK DAN BUSANA ALMAMATER INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Tahun 2021 tentang Busana Akademik dan Busana Almamater, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Busana Akademik dan Busana Almamater Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/Ket.I.0/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 002/PED/I.0/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (DIKTILITBANG) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0053/KTN/I.3/I/2021 Tentang Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Tahun 2021.

Memperhatikan : Rapat BPH, Pimpinan dan Senat tanggal 23 April 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Rektor tentang Pedoman Busana Akademik dan Busana Almamater Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- a. Institut adalah Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta selanjutnya disebut ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- b. Statuta adalah Statuta Institut.
- c. Rektor adalah Rektor Institut.
- d. Senat institut merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan, serta pengawasan kebijakan akademik.
- e. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- f. Dekan adalah Dekan Fakultas ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- g. Senat fakultas adalah senat fakultas ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- h. Dosen adalah dosen Institut.
- i. Professor adalah seorang Guru Besar di lingkungan ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- j. Lambang dan/atau logo adalah huruf atau lambang yang mengandung makna, terdiri atas satu kata atau lebih sebagai lambang atau nama institut.
- k. Busana akademik adalah busana yang dikenakan pada acara pengukuhan guru besar, upacara wisuda mahasiswa pascasarjana, sarjana dan diploma, yang terdiri atas toga, topi, kalung, dan atribut lainnya.
- l. Busana almamater adalah busana berupa jas berwarna merah marun kode warna 861e1d serta dibagian dada kiri terdapat lambang ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- m. Toga adalah pakaian atau jubah kebesaran dalam lingkungan akademik menjadi ciri khas bidang keilmuan, keterampilan, dan keahlian profesi.
- n. Toga jabatan adalah pakaian (jubah) yang dipakai oleh senat institut ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- o. Toga wisuda mahasiswa adalah pakaian (jubah) yang dipakai oleh seorang mahasiswa yang akan melaksanakan wisuda di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- p. Topi toga adalah topi yang dikenakan pada saat menggunakan busana toga.
- q. Kalung adalah kalung yang terbuat dari bahan logam tipis dan bahan pita yang dikenakan oleh senat institut dan mahasiswa lulusan ITB Ahmad Dahlan Jakarta pada upacara wisuda.
- r. Sleber adalah sejenis kain bahan beludru atau bahan lain yang melingkar di dada pada baju toga dan menutupi dada depan, belakang serta pundak.
- s. Kunci adalah tali benang untuk guru besar, senat institut, dan *pandelman* yang terletak di atas topi toga.
- t. Mahasiswa adalah mahasiswa institut yang terdaftar dan belajar di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- u. Wisuda adalah prosesi pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah menempuh masa perkuliahan di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- v. Wisudawan/wati adalah para lulusan pascasarjana, sarjana, diploma, baik laki-laki atau perempuan yang akan diwisuda.

Pasal 2
Maksud dan Tujuan

Maksud dari peraturan rektor ini adalah sebagai pedoman bagi senat institut, senat fakultas dan wisudawan/wati ITB Ahmad Dahlan Jakarta pada upacara wisuda dengan tujuan :

- a. Keseragaman dan keterpaduan dalam penggunaan busana akademik di lingkungan Institut.
- b. Mewujudkan adanya kesamaan tindak, keseragaman dan keserasian penampilan di lingkungan Institut.
- c. Mencegah dan mengurangi terjadinya kesimpangsiuran, tumpang tindih, dan salah tafsir dalam penggunaan busana akademik di Institut.

Pasal 3

Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman bagi civitas akademika dalam mengatur ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan dalam penggunaan busana akademik Institut.

BAB II BUSANA AKADEMIK

Pasal 4

Busana akademik Institut terdiri atas :

- (1) Toga Jabatan.
- (2) Toga wisudawan/wati.
- (3) Busana almamater.

BAB III TOGA JABATAN

Pasal 5

- (1) Toga Jabatan merupakan jubah yang dikenakan oleh ketua, sekretaris, dan anggota senat Institut.
- (2) Toga Jabatan dikenakan pada upacara-upacara akademik yakni upacara wisuda, pengukuhan guru besar dan pengukuhan gelar kehormatan.

Pasal 6 Jenis, Warna, dan Kelengkapan Toga Jabatan

- (1) Terbuat dari bahan *VIP Super Black* polos, berukuran besar sampai dengan bawah lutut dengan lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan.
- (2) Sleber berbentuk kerah yang menutupi dada depan, belakang serta bahu berwarna merah marun kode warna 861e1d.
- (3) Pada pergelangan tangan dilapisi bahan beludru warna hitam untuk ketua senat sekretaris senat, dan anggota senat institut, fakultas, warna beludru menyesuaikan dengan warna bendera masing masing fakultas.
- (4) Pada bagian atas lengan sebelah luar/pangkal lengan toga terdapat lipatan (plooi).
- (5) Leher toga sepanjang garis pembuka dilapisi beledru merah marun kode warna 861e1d, untuk ketua senat, sekretaris senat selebar kurang lebih 12-14 cm. Sedangkan untuk senat fakultas warna beludru menyesuaikan dengan warna bendera masing-masing fakultas.
- (6) Topi toga jabatan merupakan penutup kepala terbuat dari bahan berwarna hitam berbentuk lingkaran dengan diameter *all size*. Di tengah terdapat hiasan kuncir lilitan benang berwarna kuning.
- (7) Toga jabatan dilengkapi dengan topi jabatan dan kalung.

- (8) Kalung jabatan ketua senat, sekretaris senat, dan anggota senat berbentuk rangkaian lambang/logo institut terbuat dari logam tipis berwarna perak yang dikaitkan dengan dua buah rantai kecil pada tiap rangkaian, tiga rangkaian belakang dan depan ditambah logam kecil berbentuk bulat memanjang diantara rantai sebagai penahan rangkaian.

BAB IV TOGA WISUDAWAN/WATI

Pasal 7

Toga wisudawan/wati merupakan jubah yang dikenakan pada saat acara prosesi wisuda.

Pasal 8

- (1) Toga wisudawan/wati terbuat dari bahan *VIP Super Black* polos, berukuran besar sampai ke bawah lutut, dengan bentuk lengan Panjang melebar ke arah pergelangan tangan :
- a. Sleber berbentuk ke rah yang menutupi dada depan, belakang serta Pundak berwarna merah marun kode warna 861e1d.
 - b. Leher sleber toga terbuat dari bahan kain berupa pita selebar 5 sampai dengan 7 cm, dengan warna menyesuaikan dengan warna bendera masing-masing program studi.
 - c. Pada bagian atas lengan sebelah luar/pangkal lengan toga terdapat lipatan-lipatan (plooi).
 - d. Topi toga wisudawan/wati merupakan penutup kepala terbuat dari bahan berwarna hitam berbentuk segilima, masing-masing sisi 20 cm. Di tengah terdapat hiasan kuncir lilitan benang berwarna kuning.
 - e. Toga wisudawan/wati dilengkapi dengan topi dan kalung.
 - f. Kalung wisudawan/wati terbuat dari bahan kain berupa pita selebar 5-7 cm, warna menyesuaikan dengan masing-masing program studi. Kedua ujung pita dipertemukan dan terdapat lambang/logo institut berbahan *acrylic*.
- (2) Kelengkapan lainnya: laki-laki dan perempuan berpakaian formal dan sopan

BAB V BUSANA ALMAMATER

Pasal 9

Busana almamater merupakan jas resmi, yang wajib dikenakan mahasiswa dalam kegiatan resmi (upacara akademik dan non akademik, upacara nasional, seminar, atau kegiatan formal lainnya).

Pasal 10 Model dan Warna Busana Almamater

Busana almamater sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (12) berupa jas berwarna merah marun dengan kode 861e1d dan di bagian dada kiri terdapat lambang Institut.

BAB VI
CARA MEMPEROLEH BUSANA AKADEMIK DAN
BUSANA ALMAMATER

Pasal 11

Busana akademik dan busana almamater diberikan langsung oleh institut kepada setiap mahasiswa.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 12

- (1) Ketentuan mengenai busana pimpinan, busana kerja, busana perkuliahan dan busana lain-lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam keputusan rektor.
- (2) Dengan berlakunya peraturan ini, seluruh civitas akademika Institut dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penetapan peraturan rektor tentang busana akademik dan busana almamater Institut untuk memedomani peraturan ini.
- (3) Peraturan rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal: 11 Juni 2021

Rektor,



Dr. Mukhaer Pakkanna, SE., MM.

NIP/NBM: 1969011420005011001/696.749